

**KEPUTUSAN**  
**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 101 /SK/Rek/VIII/2026**

**Tentang**

**YUDISIUM DAN WISUDA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta, maka perlu membentuk Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang Yudisium dan Wisuda Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 08 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, tanggal 28 Agustus 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008, tanggal 12 Juni 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsa Manggala di Yogyakarta;
  7. Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta; dan
  8. Surat Keputusan Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 1/D.03/YWM/IX/2025, tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bakti 2025-2029.

**KAMPUS I :**

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753  
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

**KAMPUS II :**

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

**KAMPUS III :**

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 5528  
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Peraturan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang Yudisium dan Wisuda Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 345/SK/Rek/BP/VIII/2021 tentang Ketentuan Bagi Mahasiswa Menunggu Yudisium tetanggal 03 Agustus 2021.
- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 352/SK/Rek/VIII/2021 tentang Ketentuan Bagi Mahasiswa (Strata-2) Menunggu Yudisium, tertanggal 04 Agustus 2021

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang selanjutnya disebut UMBY adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin sains, teknologi, seni, dan/ atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat fakultas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas yang dipimpinnya.
4. Biro Akademik adalah unsur penunjang di bidang administrasi akademik yang memiliki tugas mengelola dan memberikan layanan administrasi di bidang akademik.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
6. Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai dengan persyaratan kelulusan.
7. Wisuda adalah upacara penyerahan ijazah dan pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
8. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang selanjutnya menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

## BAB II YUDISIUM DAN WISUDA

### Pasal 2

1. Yudisium sebagaimana dimaksud pada pasal satu (1) diselenggarakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik, yaitu bulan November, Februari, Mei, dan Agustus.
2. Pendaftaran yudisium dapat dilakukan pada fakultas masing-masing setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban sks program studinya.
3. Hasil yudisium ditetapkan dengan Berita Acara Yudisium.

2.

4. Jadwal yudisium mengikuti Peraturan Rektor tentang Kalender Akademik.
5. Bagi mahasiswa yang terlambat memproses yudisium pada periode yang telah ditentukan pada semester berjalan dapat memproses yudisium pada periode di semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis), namun sampai dengan akhir semester berjalan belum dapat mengikuti yudisium maka diwajibkan melakukan penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) tugas akhir (skripsi/tesis) melalui Tata Usaha (TU) Fakultas masing-masing pada semester berikutnya. Atas kondisi tersebut, mahasiswa dikenakan biaya tunggu yudisium sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per semester sampai mahasiswa yang bersangkutan mengikuti yudisium.
  - b. Penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah tugas akhir (skripsi/tesis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a dilakukan oleh Tata Usaha (TU) Fakultas masing-masing setelah mahasiswa memperoleh Surat Keterangan Lulus Ujian Pendadaran dari Fakultas dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berupa pembayaran biaya tunggu yudisium.
  - c. Bagian Tata Usaha Fakultas melakukan pelengkapan administrasi transaksi tugas akhir serta penginputan nilai tugas akhir mahasiswa pada semester berjalan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berita Acara Yudisium tentang hasil yudisium memuat: daftar nama lulusan, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), jumlah satuan kredit semester (sks), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), lama studi, skor English Proficiency Test (EPT), dan predikat kelulusan;
7. Kriteria predikat kelulusan diatur pada SK Rektor Nomor: 129/SK/Rek/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Predikat Dengan Pujian Bagi Lulusan Program Sarjana, Profesi dan Magister di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
8. Penyerahan Berita Acara Yudisium ke Biro Akademik dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yudisium.

### Pasal 3

1. Universitas Mercu Buana Yogyakarta menyelenggarakan wisuda dua (2) kali dalam satu tahun, yaitu:
  - a. Wisuda April: untuk lulusan periode Yudisium November dan Februari, dan
  - b. Wisuda Oktober: untuk lulusan periode Mei dan Agustus
2. Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium dari suatu program pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta wajib mengikuti wisuda dengan menyelesaikan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
3. Jika peserta wisuda tidak dapat mengikuti wisuda sesuai periode yang telah ditentukan dengan alasan,
  - a. sakit;
  - b. musibah yang menimpa keluarga; dan/atau
  - c. tugas dari institusi tempat bekerja,maka yang bersangkutan dapat mengikuti wisuda pada periode selanjutnya dengan memberikan bukti yang sah dari tiga (3) alasan tersebut selambat-lambatnya dua (2) bulan sebelum pelaksanaan periode wisuda berikutnya kepada Biro Akademik.
4. Bilamana peserta wisuda tidak dapat mengikuti upacara wisuda, biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
5. Wisudawan terbaik adalah lulusan yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai lulusan terbaik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor : 46/SK/Rek/IX/2024 tentang Syarat

dan Kriteria Lulusan Terbaik Tingkat Program Studi dan Universitas di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

6. Wisudawan berprestasi adalah lulusan yang memenuhi syarat dan kriteria lulusan berprestasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor: 45/SK/Rek/IX/2024 tentang Syarat dan Kriteria Lulusan Berprestasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
7. Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik di tingkat universitas dan program studi dalam setiap periode wisuda.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 4

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2026

Rektor,

The image shows a circular official stamp of Universitas Mercu Buana Yogyakarta. The stamp features a stylized flame or leaf logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE. *q*

#### Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Lembaga
6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
7. Para Ketua Program Studi